

## PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA

Rustamin<sup>1</sup>, Erlina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rustamaji1510@gmail.com

### Abstrak

Lahirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, diyakini dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 juga tentang Pemerintahan Daerah, awalnya dianggap cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut ditemukan beberapa kekurangan yang membuat otonomi daerah terkesan hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah (*field research*) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor desa Padang Lampe, kecamatan Marrang, kabupaten Pangkep. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Metode pengumpulan hukum yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian direduksi. Peranan kepala desa Padang Lampe sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan kepala desa Padang Lampe yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan dan seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile kegiatan-kegiatan desa yang lain. Faktor penghambat untuk menjalankan Otonomi Desa Padang Lampe yaitu tidak adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Padang Lampe, bahkan dengan kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan yang menjadi penghambat, selain itu juga adanya kekurangan perasarana di kantor desa yang ada di Padang Lampe.

**Kata Kunci :** Kepala Desa, dan Otonomi Desa

### Abstract

The birth of regional autonomy as an answer to criticism of the centralistic system of the New Order government, is believed to be able to realize the hopes of the Indonesian people to realize equitable development throughout the Indonesian territory. Both from the provincial, district / city to village levels. The spirit of reform as stated in Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government which was later replaced by Law Number 32 of 2004 also concerning Regional Government, was initially considered capable of increasing village development. However, over time, the legal basis found several deficiencies that made regional autonomy appear only as a recentralization of the previous law. This type of research used in this thesis is descriptive qualitative (*field research*). The research location is in the village office of Padang Lampe, Marrang District, Pangkep Regency. The research approach that will be used in this research is a case study. Legal collection methods used were interviews, observation and documentation. Data processing carried out is based on each data acquisition from the field and then reduced. The role of the village head of Padang Lampe is in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law Number. 6 of 2014 concerning Villages, the tasks carried out by the village head of Padang Lampe are the implementation of village governance such as holding village meetings, implementing village development such as infrastructure development and village service facilities, community development and such as holding outreach, training and providing financial assistance to village community institutions, and empowerment of village communities, such as empowering the community in profiling other village activities. The inhibiting factor for implementing Padang Lampe Village Autonomy is the lack of public awareness to participate in the program of activities carried out by the Padang Lampe Village government, even with the lack of education and knowledge that is an obstacle, besides that there is also a lack of infrastructure in the village office in Padang. Lampe.

*Keywords: Village Head, and Village Autonomy*

## **PENDAHULUAN**

Lahirnya otonomi daerah sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralistik, diyakini dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun

2004 juga tentang Pemerintahan Daerah, awalnya dianggap cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut ditemukan beberapa kekurangan yang membuat otonomi daerah terkesan hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya.

Sebagai landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah Otonomi Asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya.<sup>1</sup>

Dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa memasuki babak baru, babak transisi, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Semangat zaman dan pranata baru yang membuka desentralisasi dan demokrasi lokal telah lahir. Masyarakat desa yang mulai membuka wawasan mereka, menuntut adanya Otonomi Desa yang sebenarnya yaitu Otonomi Desa sebagai otonomi asli, otonomi yang berdasar atas hak asal-usul desa. Masyarakat desa menginginkan pengembalian kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangga desanya, sehingga bisa mandiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat serta kondisi sosial budaya desa. Disinilah sangat diperlukan sebuah penataan untuk setiap kegiatan masyarakat desa. Penataan yang dimaksud disini adalah sebuah tata pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

---

<sup>1</sup> Desentralisasi Berhenti di Kabupaten, Institute for Research and Empowerment (IRE), (Yogyakarta: 2006), [www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org), di Akses pada Tanggal 23 November tahun 2017.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Peneliti ini berkeinginan untuk mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin mengenai prosedur pelaksanaan otonomi desa dan peranan Kepala desa dalam melaksanakan otonomi desa di desa Padang Lampe kecamatan Ma'rang Kbaupaten Pangkep.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkajidan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologi ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana penerapan aturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlambagakanserta mendapat legitimasi secara social.

## **HASIL DAN PEMABAHASAN**

### **A. Peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Padang Lampe**

Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kepala Desa, perangkat desa dan

Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal ini kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan yang melaksanakan tugas pokok yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>2</sup>.

Dalam Peranan Kepala Desa Padan Lampe Kabupaten Pangkep, Peneliti telah menyusun tugas kepala desa Padang Lampe dengan 4 indikator yang berdasar pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa Padang Lampe.

Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe, mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“pada dasarnya apapun yang yang saya laksanakan bersama dengan perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang-undang desa dan perinsip-perinsip orang dulu (prinsip orng bugis) sesuai dengan visi misi saya. Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, kami menggali apresiasi masyarakat lalu membukanya dalam musyawara desa, kemudian hasil musyawara desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Pendapat Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Abd Muhit dalam hasil wawancara:<sup>3</sup>

“Badan Permusyawaratan Desa Padang Lampe bersama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya mengadakan musyawarah desa sekali dalam setahun. Dimana maksud atau tujuan dari musyawarah desa ini adalah untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah-masalah apa yang terjadi di desa terkait pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.”

Pendapat salah satu masyarakat Desa Padang Lampe yaitu Bapak Rustam dalam hasil wawancara:

“Kami dari masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawara desa, dalam musyawara desa kami menyampaikan aspirasi kami yang terkait masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat.”

Dari hasil wawancara, penyelenggaraan pemerintahan di desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan forum permusyawaratan yang diakui oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk musyawarah hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan sifat strategis yaitu : (1) Penataan Desa, (2) Perencanaan Desa, (3) Kerja sama Desa (4) Rencana Investasi Yang Masuk ke Desa, (5) Pembentukan BUMDes, (6) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; (7) Kejadian Luar Biasa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Lampe yaitu Bapak Sukarman ialah:

“Kami dari pemerintah Desa Padang Lampe mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan masyarakat. Kami juga menjalin kerja sama dengan pemerintah desa lain terkait pemanfaatan lahan

<sup>3</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe

pertanian desa padang lampe. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kami selaku pemerintah desa menerima tugas pembantu dari pemerintah dari kabupaten pangkep”

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Padang Lampe melaksanakan pelayanan masyarakat dan membangun desa. Dimana program pelayanan masyarakat dilaksanakan oleh aparatur desa sesuai dengan ketentuan masyarakat. Pelayanan yang dilaksanakan pemerintah desa Padang Lampe pada masyarakat desa adalah melayani masyarakat desa dalam administrasi kewarganegaraan seperti halnya akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta jual beli tanah. Adapun pelayanan Publik yang dilaksanakan pemerintah desa yakni meningkatkan fasilitas desa, meningkatkan sumber daya manusia di desa, dan melaksanakan perbaikan jalan serta pembinaan kelompok tani yang ada di setiap dusun di desa Padang Lampe.

Kepala Desa Padang Lampe melaksanakan kegiatan dengan beberapa

desa yang ada di kecamatan Ma'rang dalam hal penggunaan air bersih dari mata air desa padang lampe ke Desa Alisipitto dan Perbaiki jalan. Untuk kegiatan bidang kerja sama kedua desa dalam pemanfaatan sumber mata air untuk lahan pertanian yang dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD desa padang lampe, hasil dari kerja sama kedua desa adalah desa padang lampe dan desa Alisipitto telah menggunakan air bersih.

Peremerintah daerah Kabupaten Pangkep juga menyerahkan urusan pemerintahan seperti pelayanan administrasi kewarganegaraan dan pelayan publik. SKPD atau Instansi pemerintah daerah menyerakan tugas pembantuan kepada Pemerintahan Desa Padang Lampe, dimana instansi tersebut yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Capil dalam program atau kegiatan pelayanan pengambilan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Administrasi Kependudukan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dengan program perbaikan dan pemeliharaan jalan desa. Adapun Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemdes dengan kegiatan Binaan teknologi perangkat desa, lembaga masyarakat dan BPD. Serta pemda Pangkep dengan program pembagian beras kepada keluarga miskin (Raskin).

Pelaksanaan semua kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dilaksanakan oleh semua aparatur dan perangkat desa Padang Lampe sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kepala desa Padang Lampe membentuk tim seperti pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan fisik serta tugas lain yang diberikan dalam peraturan desa dan juga semua lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di fungsikan untuk pelaksanaan tersebut.

Tugas pembantuan Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep seperti pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) pada tahun 2014, pemerintah desa Padang Lampe telah menyalurkan beras kepada 105 keluarga miskin (januari-mei 2014) dan 120 keluarga miskin (Juli- Desember 2014) sebanyak 15 kg setiap kepala keluarga selama 12 bulan dengan harga 1.600/Kg. untuk pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi penanggung jawab kegiatan adalah kepala desa Padang Lampe dan yang menjadi kordinator adalah Sekertaris desa Padang lampe. Untuk program kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah desa Padang Lampe diberikan tugas oleh Dina Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aste Daerah kabupaten Pangkep. Dimana pada kegiatan ini yang menjadi kolektor adalah Kepala desa Padang Lampe dan Kepala Dusun. Jadi menurut penuli, seluruh program/kegiatan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Pangkep dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dimana kepala desa Padang Lampe yang menjadi penanggung jawab pada seluruh program/kegiatan dibantu oleh aparatur desa serta masyarakat desa.

Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep yang diserahkan ke pemerintah desa Padang Lampe yang disebutkan di atas diatur dalam undang-undang nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa diberi kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa Padang Lampe yaitu Bapak Sukarman mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintahan desa yang ada di padang lampe adalah:

“Terkait laporan pertanggung jawaban sudah diatur dalam Undang- undang Desa, yakni saya harus menyampaikan laporan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Pankep, Badan Permusyawaratan Desa Padang Lmape dan masyarakat desa Padang Lampe. Laporan ini berupa Hasil dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan dengan perangkat desa”

Dan Bapak Abd Muhit Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padang Lampe menyampaikan bahwa:

“Kepala Desa memang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PBD dan kami BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintah desa, jadi kami menerima laporan pertanggung jawaban kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Karena menurut Undanf-undang desa, jika Kepala Desa tidak menyampaikan laporan maka dapat dikenakan sanksi”

Menurut Bapak Samsul Naping sebagai Tokoh masyarakat Desa Padang Lampe menyampaikan :

“Untuk informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Padang Lampe kepada Masyarakat, menurut saya sudah cukup bagus, karena kepala desa memberikan

informasi itu lewat spanduk yang dipasang di depan kantor desa. Spanduk itu berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa, sehingga masyarakat bisa melihatnya”<sup>11</sup>

Kepala desa Padang Lampe melaksanakan tugasnya yang harus melaporkan kegiatan-kegiatan pemerintah Desa kepada kepala Daerah atau Bupati Pangkep setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Disamping itu kepala desa Padang Lampe juga menyampakan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah desa secara tertulis kepada badan Permusyawaratan desa Padang Lampe setiap akhir tahun anggaran dan memberikan secara tertulis kepada masyarakat desa Padang Lampe setiap akhir tahun anggaran.

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Padang Lampe

Undang-undang desa secara tegas telah membedakan anatara pemabangunan desa yang menempatakn desa sebagai subyek pembangunan dan pembangunan pedesaan yang menjadi domain pemerintah. Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hudip manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, sertpemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa menurut Bapak Sukarman selaku kepala desa padaang lampe:

“Dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang harus dilalui menurut undang-undang desa, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi pada tahapan perencanaan, kita mengadakan musyawara pembangunan desa yang mengikut sertakan masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam musrenbangdes ini kita menetapkan rencana program janga menengah desa dan rencana pembangunan yang lain-lain, serta bagaimana pelaksanana dan pengawasa dalam berjalanya suatu program pembangunan desa.”

Pemerintah desa padang lampe menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembanguna kab. Pangkep. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang dusebut rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan janga menengah untuk janga waktu 1 (tahun) tahun. Dimana pada tahapan

perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan dengan mengikut sertakan masyarakat desa padang lampe.

Dalam musyawara perencanaan pembanguna desa inilah dibahas rancangan RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa kemudian ditetapkan menjadi RPJM desa dan RKP desa yang di muat dalam berita acra. RPJM desa dan RKP desa inilah yang dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pembanguna desa menurut Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan:

“Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya sebagai kepala desa padang lampe mengkordinasika kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatannya lalu melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan sumbangsi tenaga maupun dalam kegiatan pembangunan desa ini.”

Jadi pada tahapan pembangunan desa padang lampe mengkordinasikan kegiatan pembangunan desa dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa, dan masyarakat desa padang lampe dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan tersebut dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sember daya alam yang ada di desa padang lampe serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang ingin turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa padang lampe.

Berhubungan dengan tahapan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa padang lampe, menurut Bapak Sukarman selaku kepala Desa Padang Lampe:

“Masyarakat berhak memantau tahapan pelaksanaan pembangunan desa ini karena sudah diatur dalam Undang-undang desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.”

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan perturan Menteri dalam negeri No. 144 Tentang Pedoman Pembangunan desa mengatur tahap pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa bahwa masyarakat desa berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa yang dimana hasil pengawasan dan pemantauan itu yang akan menjadi dasar pembahasan musyawara desa dalam rangka pembangunan desa. Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembanguna desa dengan cara:

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangnan desa;



- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan relisasi pelaksanaan APB desa;
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; dan
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Menurut Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe terkait program dan kegiatan pembangunan desa padang lampe adalah:

“Untuk jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang kami laksanakan adalah pembangunan infrastruktur (fisik) seperti pembuatan talud dan rabat-ron jalan-jalan desa dan lain-lain. Dan pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti halnya saya memberikan bantuan keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan produksinya dan juga dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.”

Dalam melaksanakan pembangunan desa padang lampe, jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa atau pemerintah desa yakni pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa (fisik). Tidak hanya itu pembangunan tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik saja, tetapi juga melakukan pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa padang lampe sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

### 3. Pembinaan masyarakat Desa Padang Lampe

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam praktiknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Sebagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangun sebagai saran untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pemimpin atau tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pemimpin atau kepala desa.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaan masyarakat. Akan tetapi pada peraturan pemerintahan NO. 72 tahun 2005 tentang desa menyebutkan pembinaan pemberian pedoman, standar pelaksanaan,

perencanaan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 26 undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa menyebutkan kewenangan-kewenangan kepala desa dalam hal pembinaan adalah:

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa.

Menurut Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Pembinaan masyarakat merupakan pembangunan desa yang bersifat non-fisik. Pembinaan kepada masyarakat yang kami lakukan seperti melakukan sosialisasi entah itu sosialisasi hukum, sosialisasi kesehatan dan lain-lain. Pembinaan juga kami lakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan juga pembinaan kepada aparatur desa.”

Berdasarkan dari hal di atas, Bapak Samsul Naping sebagai Tokoh masyarakat Desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Kepala desa memang sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini di karenakan sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari musyawara desa yang merupakan aspirasi dari masyarakat desa padang lampe sendiri.”

Adapun program/kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan kepala Desa Padang Lampe atau pemerintah desa Padang Lampe dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Padang Lampe**

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Tahun
1	Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PAUD, PKK, LPMD, Kelompok Tani)	ADD	Rp. 7.435.000	2017
2	Pembinaan/Pelatihan Pengurusan PKK	ADD + DD	Rp. 6.150.200	2016
3	Bintek Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan	ADD	Rp. 16.685.500	2016
4	Pembinaan/Pelatihan pengurus RT/RW dan LPMD	DD	Rp. 10.493.500	2017
5	Pembentukan Pengurus LPMD	ADD + DD	Rp. 2.209.000	2016
6	Sosialisasi KB dan KDRT	ADD	Rp. 5.350.900	2017
7	Peningkatan Kapasitas PMKS Desa Padang Lampe	ADD	Rp. 5.798.100	2016

Sumber Data: Pemerintah Desa Padang Lampe Tahun 2018.

#### 4. Pemberdayaan masyarakat Desa Padang Lampe

Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdayaan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdaya berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

Menurut bapak Sukarman sebagai Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peri kehidupan masyarakat. Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah desa mengupayakan program pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhan.”

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Di desa padang lampe kami memiliki sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat desa padang lampe (LPMD), melalui lembaga inilah kami selaku pemerintah desa memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa ini menjadi lebih baik. Untuk itu kami selaku membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam penetapan program maupun kegiatan desa lewat musyawara desa dan pelaksanaan pembangunan desa.”

Berhubungan dengan hal ini di atas, Bapak Samsul Naping selaku tokoh masyarakat Desa Padang Lampe bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat di desa padang lampe ini sudah cukup baik, kerena kami selaku masyarakat memang selaku dipanggil jika ada kegiatan desa maupun sosialisasi. Jadi semuanya tergantung dari masyarakatnya mau diberdayakan atau tidak karena pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya. Tapi jika terkait masalah pembangunan desa saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa.”

Jadi pelaksanaan tugas Kepala Desa Padang Lampe dalam hal ini

pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD) yang tugasnya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/rencana kerja desa

melalui musyawara desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik desa.

Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan Desa Padang Lampe dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Padang Lampe

No.	Nama Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Tahun
1	Penyusunan Profil Desa Padang Lampe	ADD	Rp. 3.205.000	2017
2	Pembentukan BPD	ADD	RP. 7.080.500	2018
3	Pelantikan PBD	ADD	Rp. 4.640.200	2018

Sumber Data: Pemerintah Desa Padang Lampe Tahun 2018.

Berdasarkan tabel 3 diatas. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Padang Lampe yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa dalam penyusunan profil desa Padang Lampe, pembentukan dan pelantikan BPD. Pemerintah desa padang lampe lewat LPMD menggerakkan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

## B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Otonomi Desa

Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa, Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa. Pelaksanaan tugas kepala desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan tugas tersebut, begitu juga yang dialami oleh kepala desa padang lampe dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa Padang Lampe berdasarkan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

### 1. Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibiuhkan dalam ~~usaha keterseleengaranya~~ pembangunan, partisipasi masyarakat didasarkan atau kemauan sendiri artinya masyarakat desa ikut serta dalam membangun atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan

pembangunan harus bersumber pada perinsipdasar pembangunan desa yaitu dari, oleh, dan masyarakat desa itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mencegah segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Bapak Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat pening dalam proses pembangunan desa, untuk di Desa Padang Lampe sendir partisipasi masyarakat masih rendah contohnya dalam musyawarah desa hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, padahal hal ini penting dalam menggali aspirasi dan masalah-masalah apa yang terjadi di desa ini. Saya sudah berusaha untuk mengajak masyarakat untuk ikut patisipasi mau itu dalam musyawarah desa, sosialisasi, ataupun dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang lainnya.”

Bapak Abd Muhit selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Padang Lampe juga mengatakan bahwa:

“Masyarakat di desa ini banyak acuh tak acuh terhadap apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, memang betul apa yang pak desa katakana bahwa pertisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih sedikit yang hadir, yang hadir itu Cuma tokoh-tokoh masyarakat saja. Padahal kami dari pemerintah desa berharap masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa”

Meurut Bapak Samsul Naping Selaku tokoh masyarakat Desa Padang Lampe mengatakan bahwa :

“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembanguan di desa karena masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat pada pagi hari pergi kesawah maupun ke kebun dan pada malam hari mereka beristirahat untuk bekerja lagi pada pagi hari. Mungkin hal ini yang menyebabkan partisipasi masyarakat masih rendah”

Menurut Bapak Rustam Selaku Masyarakat desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Pak desa memang selalu memanggil kita kalau ada kegiatan, tapi saya hanya sesekali pergi membantu. Karena begitulah, saya juga bertani dan berkebun sehingga waktu terbatas untuk membantu”

Sedangkan menurut Bapak Saharuddin Selaku masyarakat desa Padang Lampe mengatakan:

“Yah betul, kami dari masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Tapi, memang tidak banyak masyarakat yang terlibat, karena ada yang ke sawa, ke kebun, dan pergi mencari makanan ternak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang responden di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa Padang Lampe adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Contohnya saja dalam musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa Padang Lampe pemerintah desa Padang Lampe hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya, juga kegiatan-kegiatan yang lain dilaksanakan oleh pemerintah desa Padang Lampe dalam proses pembangunan desa. Rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Padang Lampe ini dikarenakan masyarakat sibuk bekerja apada siang hari dan pada malam hari harus istirahat, jadi masyarakat tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi. Pemerintah desa Padang Lampe harus mencari solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Padang Lampe karena partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa Padang Lampe.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, dengan adanya sumber daya manusia yang handal maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksana dengan baik dan akan tetap sasaran. Dalam memiliki dan menetapkan sumber daya manusia harus dilakukan dengan selektif apa yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang ada di dunia ini. Mampu dan mau meluangkan diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga dirinya sendiri.

Menurut Bapak Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan bahwa:

“Salah satu faktor penghambat saya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa adalah sumber daya manusia. Dimana kemampuan dan keterampilan dari aparatur desa masih kurang, hal ini disebabkan karena rata-rata aparatur hanya tamatan SMA. Namun dalam menanggulangi hal ini saya melaksanakan program bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa.”

Berdasarkan wawancara diatas, salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas kepala desa padang lampe adalah sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Kemampuan dan keterampilan atau perangkat desa pada desa padang lampe tergolong rendah tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata tamatan SMA. Sumber daya aparatur ini merupakan hal penting dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak

mampu menyelesaikan tugasnya tanpa aparat desa. Akan, tetapi kepala desa padang lampe berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusi pada desanya melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan.

### 3. Sarana dan Perasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan public. Karena apabila kedua hal ini yang diharapkan sesuai dengan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan juga rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Menurut Bapak Sukarman selaku kepala Desa Padang Lampe terkait sarana dan prasarana adalah:

“faktor penghambat selanjutnya adalah sarana dan prasarana di desa ini belum cukup memadai. Seperti dikantor desa kami hanya memiliki tiga computer yang bisa digunakan oleh aparat desa, seharusnya semua kaur juga harus memiliki computer. Hal ini membuat pelaksanaan tugas saya sebagai kepala desa pun jadi terhambat. Tapi nanti kami akan membahas masalah terkait sarana dan prasarana ini pada saat musyawara desa.”

Sarana fasilitas atau peralatan sangat penting dalam proses pelaksanaan tugas kepala desa padang lampe dalam melenggarakan pemerintahan desa. Dimana sarana dan persarana ini sebagai penunjang program dan kegiatan maupun pelayanan untuk masyarakat desa padang lampe. Akan tetapi sarana dan perasarana masih menjadi penghambat pelaksanaan tugas kepala desa padang lampe dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Bagir Manan, HAW. Widjaja, *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Palembang*, Rajawali Pers Divisi buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2004.
- Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

- Effendi, Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES. HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Fuady, M. I. N. (2021). *Local Wisdom in Criminal Law Enforcement*.
- Christina, Anita dkk,Jaman Daulat Rakyat, Lapera Pustaka Utama,Yogyakarta,2000.
- Hadi, Sutrisno. 1976. *MetodelogiResearch*. Yogyakarta : PenerbitFakultas Psikologi UGMSoerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.
- Iqbal, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah(Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*,Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nur Fuady, M. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nur Fuady, M. I. (2020). *Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor*.
- Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*,Jakarta : UI- Press.
- Siagian, 1994.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*.Bandung : Alfabeta
- Suryaningrat Bayu Drs. 1981 “Mengenal ilmu pemerintahan“ Aksara Baru, Jakarta